

Implikasi Pelaksanaan Mediasi Sengketa Akibat Perceraian Terhadap Perlindungan Hak Mantan Istri Dan Anak Di Pengadilan Agama Lebong

Agus Alamsyah

Pasca Sarjana Prodi Hukum Islam, Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UNFAS) Bengkulu,
Jl. Raden Fatah, Kel. Pagar Dewa, Kec. Selebar, Kota Bengkulu, Bengkulu 38211;

agus88lia@gmail.com

Abstract: In an effort to optimize mediation as a means of resolving civil disputes, especially divorce cases and disputes resulting from divorce, mediators at the Lebong Religious Court should always strive for two disputing parties to take a peaceful route, because a peaceful route will speed up dispute resolution. The implementation of mediation also needs to be maximized because if the parties do not reach an agreement to live in harmony again, mediation can continue with disputes resulting from divorce. This research aims to determine the implications of implementing dispute mediation resulting from divorce on the rights of ex-wives and children at the Lebong Religious Court. The research method used is descriptive qualitative by collecting information from primary data sources and secondary data sources, reviewing and analyzing according to the topic discussed in this research. The results of this research show that there are implications for implementing dispute mediation resulting from divorce on the rights of ex-wives and children at the Lebong Religious Court, one of which is fulfilling the rights of ex-wives and children after divorce.

Key words: mediation, dispute, consequences of divorce.

Abstrak : Dalam upaya mengoptimalkan mediasi sebagai sarana penyelesaian sengketa perdata khususnya perkara perceraian dan sengketa akibat perceraian para mediator di Pengadilan Agama Lebong sudah seharusnya selalu mengupayakan dua pihak yang bersengketa untuk menempuh jalur damai, karena jalur damai akan mempercepat penyelesaian sengketa. Mediasi juga perlu dimaksimalkan penerapannya karena apabila para pihak tidak mencapai kesepakatan untuk hidup rukun kembali, mediasi dapat dilanjutkan dengan sengketa akibat perceraian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implikasi pelaksanaan mediasi sengketa akibat perceraian terhadap hak mantan istri dan anak di Pengadilan Agama Lebong. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan mengumpulkan informasi dari sumber data primer dan sumber data sekunder, mengkaji, dan menganalisa sesuai dengan topik pembahasan dalam penelitian ini. Hasil dari penelitian ini, terdapat implikasi pelaksanaan mediasi sengketa akibat perceraian terhadap hak mantan istri dan anak di Pengadilan Agama Lebong, salah satunya terpenuhinya hak mantan istri dan anak pasca perceraian.

Kata kunci: mediasi, sengketa, akibat perceraian.

Pendahuluan

Perceraian terjadi dikarenakan adanya konflik yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Meskipun, berbagai kajian menunjukkan bahwa konflik tidak selalu berakibat buruk. Konflik dapat mendorong dinamika dalam institusi atau organisasi, meningkatkan kemampuan beradaptasi

dengan lingkungan, menumbuhkan sikap toleran, meningkatnya kualitas hubungan, kematangan psikologis seseorang, hingga terciptanya keharmonisan. Meskipun demikian, masyarakat cenderung menilai konflik sebagai bentuk permusuhan, tindakan agresif, penuh kekerasan dan membuat hubungan tidak berjalan dengan

baik.¹ Dalam konteks rumah tangga, konflik dianggap sebagai awal terjadinya permusuhan, disharmoni, hingga perceraian dilanjutkan dengan sengketa akibat perceraian.

Terjadi perceraian mempunyai konsekuensi hukum mengenai hak mantan isteri dan hak anak yang merupakan kewajiban mantan suami/ bapak kandung yaitu mut'ah, nafkah iddah, maskan, kiswa, hadhanah, nafkah anak dan harta bersama yang merupakan sengketa akibat perceraian. Hal ini terkadang menjadi konflik dimasa depan yang tidak dapat diselesaikan secara kekeluargaan karena berasal dari masalah perceraian yang diawali adanya konflik yang diselesaikan melalui proses litigasi atau pengadilan.

Mediasi mendapatkan kedudukan penting dalam Perma No. 1 tahun 2016, karena proses mediasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses ber perkara di pengadilan. Para pihak wajib mengikuti prosedur penyelesaian sengketa melalui mediasi. Bila para pihak melanggar atau enggan menerapkan prosedur mediasi, maka gugatan dinyatakan tidak dapat diterima oleh hakim pemeriksa perkara dan dikenai pula kewajiban pembayaran biaya mediasi (pasal 22 ayat 1 dan ayat 2). Akan tetapi, dalam kenyataannya, jarang dijumpai putusan perdamaian walaupun kedudukan hukum mediasi sudah sangat jelas ditambah dengan budaya masyarakat Indonesia yang memiliki watak suka bermusyawarah dalam menghadapi sengketa. Fakta menunjukkan, bahwa masyarakat dan tentu juga pengadilan

belum memanfaatkan prosedur proses mediasi ini seoptimal mungkin.

Dalam upaya mengoptimalkan mediasi sebagai sarana penyelesaian sengketa perdata khususnya perkara perceraian dan sengketa akibat perceraian, para mediator di Pengadilan Agama Lebong sudah seharusnya selalu mengupayakan dua pihak yang bersengketa untuk menempuh jalur damai, karena jalur damai akan mempercepat penyelesaian sengketa. Mediasi juga perlu dimaksimalkan penerapannya karena apabila para pihak tidak mencapai kesepakatan untuk hidup rukun kembali, mediasi dapat dilanjutkan dengan sengketa akibat perceraian.² Berangkat dari tujuan awal adanya mediasi yang tidak hanya menyelesaikan perkara perceraian saja tetapi juga bisa menyelesaikan sengketa akibat perceraian ketika perkara perceraian tidak bisa berhasil didamaikan oleh mediator.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan mediasi sengketa akibat perceraian di Pengadilan Agama Lebong?
2. Bagaimana implikasi pelaksanaan mediasi sengketa akibat perceraian terhadap perlindungan hak mantan istri dan anak di Pengadilan Agama Lebong?

Tujuan Penulisan

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan pelaksanaan mediasi Sengketa akibat perceraian di Pengadilan Agama Lebong.
2. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan tentang implikasi pelaksanaan mediasi Sengketa akibat perceraian terhadap perlindungan hak

¹ Sri Lestari, *Psikologi Keluarga Penanaman Nilai dan Penanganan Konflik dalam Keluarga*, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2016), h. 100.

² Wawancara, Ketua Pengadilan Agama Lebong, 25 Januari 2023.

mantan istri dan anak di Pengadilan Agama Lebong.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif artinya, penulis menganalisis dan menggambarkan penelitian secara objektif dan mendetail untuk mendapatkan hasil yang akurat, dengan sumber berupa sumber data primer dan sumber data sekunder kemudian mengkaji, dan menganalisa sesuai dengan topik pembahasan dalam penelitian ini.

Pembahasan dan Hasil Penelitian

Proses pelaksanaan mediasi sengketa akibat perceraian di Pengadilan Agama Lebong berdasarkan hasil wawancara penulis dengan responden 3 (tiga) orang mediator hakim dihubungkan dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan, mediasi tersebut di bagi dalam dua tahap yaitu tahap pra mediasi dan tahap pelaksanaan mediasi:

a. Tahap Pra Mediasi

Tahap pra mediasi merupakan tahapan dimana para pihak mendapatkan tawaran dari majelis hakim Pengadilan Agama Lebong untuk menggunakan jalur mediasi dan para pihak menunjuk siapa mediator yang mereka pilih sebagai pihak ketiga yang menengahi masalah yang dapat menyelesaikan sengketa mereka dengan jalan damai. Pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan dan dihadiri oleh kedua belah pihak, majelis hakim terlebih dahulu mendamaikan para pihak dengan cara memberikan nasehat-nasehat keagamaan agar para pihak untuk berdamai, selanjutnya majelis hakim menjelaskan tentang keharusan para pihak untuk menempuh proses mediasi dengan menjelaskan prosedur wajib untuk

melaksanakan mediasi menurut ketentuan PERMA nomor 1 Tahun 2016. Ketua majelis hakim memberikan kesempatan kepada para pihak untuk memilih mediator yang dikehendaki bersama serta berunding tentang pembiayaan yang timbul jika memilih mediator dari non pegawai Pengadilan Agama Lebong, untuk itu majelis hakim menskor persidangan. Setelah persidangan di skor para pihak dengan dibantu panitera sidang memilih salah satu mediator yang tertera di dalam daftar mediator. Untuk hakim yang memeriksa perkara tidak boleh ditunjuk sebagai mediator kecuali dalam hal tidak ada mediator lain. Jika belum berhasil para pihak hanya dapat meminta penundaan persidangan dengan waktu paling lama 2 (dua) hari kerja.

Selanjutnya juga dari hasil wawancara tersebut diketahui bahwa, setelah mendapat laporan dari panitera sidang, ketua majelis hakim mencabut skors dan melanjutkan persidangan. Dalam hal para pihak telah menentukan pilihan, ketua majelis hakim membuat surat penunjukan mediator, sidang ditunda untuk proses mediasi. Dalam hal para pihak menyatakan gagal memilih mediator yang dikehendaki maka ketua majelis hakim menunjuk mediator dengan membuat surat penunjukan mediator, selanjutnya sidang ditunda untuk proses mediasi. Setelah mediator sudah ditunjuk langkah pertama majelis hakim memberitahukan mediator yang ditunjuk melalui panitera sidang dengan menyerahkan surat penunjukan mediator disertai salinan surat gugatan atau salinan surat permohonan, langkah kedua, memerintahkan para pihak untuk menemui mediator yang ditunjuk guna musyawarah tentang jadwal mediasi yang akan dilaksanakan. Paling lambat satu hari kerja berikutnya, mediator yang ditunjuk

wajib menentukan pelaksanaan mediasi dalam sebuah penetapan dengan ketentuan bahwa tenggang waktu antara surat penunjukan mediator dengan hari pelaksanaan mediasi tidak boleh lebih dari 5 (lima) hari kerja. Untuk panggilan mediasi dapat dilakukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Lebong sedangkan biayanya dibebankan dalam panjar biaya perkara penggugat atau pemohon. Sebelum melaksanakan mediasi mediator mempelajari surat gugatan penggugat atau surat permohonan pemohon sehingga nantinya diperoleh suatu gambaran awal tentang pokok permasalahan. Mediator juga mempersiapkan usulan jadwal pertemuan mediasi yang akan dibahas dan disepakati. Untuk waktu penundaan sidang selanjutnya yaitu 30 (tiga puluh) hari dan dapat ditambah 30 (tiga puluh) hari bila para pihak belum selesai dengan proses mediasi yang tidak menemui hasil kesepakatan damai.

b. Tahap Pelaksanaan Mediasi

Pertama, pada hari pelaksanaan mediasi yang dihadiri oleh kedua belah pihak, terlebih dahulu mediator melakukan hal-hal yaitu:

1. Memperkenalkan diri dan menjelaskan posisinya sebagai pihak yang netral dan tidak mengambil keputusan.
2. Menjelaskan urgensi dan relevansi sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa, meyakinkan para pihak yang masih ragu tentang maksud, tujuan dan manfaat mediasi, menegaskan bahwa para pihak tersebut mempunyai kewenangannya untuk mengambil keputusan, dan juga mediator dalam penyampainnya menghindari dari kata-kata yang menunjukkan keberpihakan atau

mengatakan ketidaksetujuan terhadap salah satu pihak.

3. Membuat aturan pelaksanaan mediasi bersama para pihak;
4. Menjelaskan tahapan dalam proses penyelesaian sengketa melalui mediasi;
5. Menyusun jadwal mediasi berdasarkan kesepakatan.

Kedua, dalam hal kedua belah pihak tidak hadir maka mediasi ditunda untuk memanggil para pihak. Bila para pihak telah dipanggil 2 (dua) kali berturut-turut tidak hadir juga maka mediator menyatakan mediasi gagal.

Ketiga, proses mediasi diawali dengan identifikasi masalah untuk itu mediator memberi kesempatan kepada kedua belah pihak yang hadir untuk menyampaikan permasalahan dan usulan perdamaian.

Keempat, menginventarisir permasalahan, mengagendakan pembahasan berdasarkan skala prioritas dan mencari alternatif penyelesaian yang disampaikan para pihak tersebut, selanjutnya mediator menawarkan kepada pihak tergugat solusi yang diajukan penggugat/ pemohon dan sebaliknya untuk dimintai pendapatnya. Bila terjadi kebuntuan, maka mediator dapat melakukan kaukus.

Kelima, selanjutnya mediator memfasilitasi dan mendorong para pihak untuk menelusuri dan menggali kepentingan para pihak, mencari berbagai pilihan penyelesaian yang terbaik bagi para pihak dan bekerja sama mencapai penyelesaian.

Keenam, sebelum mengambil kesimpulan, mediator dapat memberikan kesempatan kepada para pihak untuk merumuskan pendapat akhir atas perkara tersebut. Jika tidak memperoleh kesepakatan mengenai perkara perceraian yakni tidak mencapai

kesepakatan untuk hidup rukun kembali, maka mediator dapat melanjutkan proses mediasi mengenai sengketa yang akan timbul dari akibat perkara perceraian seperti: nafkah *iddah*, *mut'ah*, nafkah *madhiyah* (lampau), harta bersama, hak asuh anak (*hadhonah*) serta nafkah anak dengan kembali ke tahapan ketiga.

Dalam hal para pihak mencapai kesepakatan atas sengketa akibat perceraian tersebut diatas, mediator membantu membuat kesepakatan perdamaian yang dituangkan dalam kesepakatan perdamaian sebagian dengan klausula keterkaitannya dengan perkara perceraian karena kesepakatan perdamaian tersebut hanya dapat dilaksanakan jika gugatan perceraian dikabulkan oleh Majelis Hakim dan putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap.

Ketujuh, mediator wajib menyusun laporan pelaksanaan mediasi baik dalam hal mediasi berhasil yang diakhiri dengan kesepakatan perdamaian mediasi berhasil, mediasi berhasil sebagian, mediasi tidak berhasil atau tidak berhasil dilaksanakan. Dalam hal mediasi mengenai perkara perceraian yang telah terjadi kesepakatan perdamaian, maka kesepakatan perdamaian tersebut diikuti dengan surat pencabutan perkara baik perkara cerai talak atau cerai gugat. Sedangkan mengenai sengketa akibat perceraian apabila telah terjadi kesepakatan, maka laporan mediator menyatakan mediasi berhasil sebagian, harus memuat:

1. bahwa mediasi perceraian telah gagal
2. bahwa telah mencapai kesepakatan terkait sengketa akibat perceraian, kesepakatan tersebut harus dibuat secara rinci serta adanya klausula keterkaitannya dengan perkara perceraian karena kesepakatan

perdamaian tersebut hanya dapat dilaksanakan jika gugatan perceraian dikabulkan oleh Majelis Hakim dan putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap.

Kedelapan, laporan mediator harus sudah disampaikan melalui panitera sidang melalui sebelum persidangan dimulai. Dalam hal laporan mediasi berhasil atau berhasil sebagian, laporan dilampiri kesepakatan persetujuan tertulis dari para pihak.

Demikianlah proses pelaksanaan mediasi sengketa akibat perceraian Terhadap perlindungan hak mantan istri dan anak di Pengadilan Agama Lebong yang dilakukan oleh mediator dan para pihak yang berperkara, akan tetapi proses pelaksanaan tersebut belumlah sempurna, dimana proses pelaksanaan mediasi tersebut hanya terhenti pada batas mediator membuat hasil laporan mediasi baik itu mediasi berhasil, berhasil sebagian atau mediasi tidak berhasil. Oleh karena itu, perkara perceraian yang dimediasi tersebut pada mulanya telah disidangkan oleh majelis hakim yang memeriksa perkara tersebut pada proses sidang pertama, maka selanjutnya tentulah ada sidang lanjutan dari perkara tersebut, yang bertujuan untuk menindaklanjuti dari hasil laporan mediasi. Proses inilah yang dimaksudkan dengan kehendak PERMA Nomor 1 Tahun 2016 untuk mengintegrasikan proses mediasi di pengadilan, hal ini juga sesuai dengan tugas pokok pengadilan itu sendiri yaitu menerima, memeriksa dan menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya maka hal tersebut dapatlah juga dikatakan pengadilan identik dengan persidangan.

Bila dilihat proses pelaksanaan mediasi sengketa akibat perceraian setelah berlakunya PERMA Nomor 1 Tahun

2016 di Pengadilan Agama Lebong tersebut diatas sebagai suatu bentuk proses penegakan hukum, maka hal ini sesuai dengan pendapat Soerjono Soekanto yaitu penegakan hukum berasal dari masyarakat, dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat.³ Proses pelaksanaan mediasi sengketa akibat perceraian di Pengadilan Agama Lebong menurut hemat penulis bila dari segi sosiologi hukum bahwa hukum tidak berbentuk tertulis tetapi dalam bentuk adat tata cara kehidupan warga masyarakat sebagaimana terlihat sendiri bagaimana proses pelaksanaan mediasi sengketa akibat perceraian di Pengadilan Agama Lebong yang disatu sisi pelaksanaan tersebut diatur oleh PERMA Nomor 1 Tahun 2016 sedangkan teknis pelaksanaannya yang merupakan diskresi dari para hakim mediator yang sesuai dengan keinginan dari para pihak yang berperkara, maka dalam sosiologi hukum, kedua ragam sisi itu (yang berlegalitas formal dan yang berlegitimitas sosial) sama-sama dibicarakan dalam suatu hubungan yang fungsional dan sinergis.⁴ Hal ini juga sesuai dengan asumsi bahwa tidak adak masyarakat di mana pun dan kapan pun yang tidak mengupayakan ekseistensinya tanpa mengupayakan tegaknya hukum maka banyak ahli hukum yang mengatakan bahwa sesungguhnya hukum itu ada di mana-mana sepanjang sejarah kehidupan masyarakat.⁵

³. Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1993), h. 33.

⁴ Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum dalam Masyarakat*, (Malang: Bayu Media Publishing, 2008), h. 17.

⁵ Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum dalam Masyarakat*....., h. 2

Bila disinggungkan proses pelaksanaan mediasi sengketa akibat perceraian di Pengadilan Agama Lebong dengan paradigma dalam hukum progresif yang memandang bahwa hukum adalah untuk manusia yang tidak melihat hukum sebagai sesuatu yang sentral dalam ber hukum, melainkan manusialah yang berada di titik pusat perputaran hukum dan hukum itu berputar untuk manusia sebagai pusatnya maka hukum ada untuk manusia, bukan manusia untuk hukum.⁶ Menurut pandangan ini juga bahwa apabila berpegangan pada keyakinan manusia itu adalah untuk hukum, maka manusia itu akan selalu diusahakan, mungkin juga dipaksakan, untuk bisa masuk ke dalam skema-skema yang telah dibuat oleh hukum.⁷ Dari pandangan tersebut hal ini terlihat bahwa proses pelaksanaan mediasi sengketa akibat perceraian di Pengadilan Agama Lebong merupakan proses hukum yaitu proses untuk melaksanakan amanat PERMA Nomor 1 Tahun 2016 sedangkan Perma itu sendiri merupakan hukum yang dibuat untuk penyelesaian para pihak yang bersengketa dengan jalan damai, sedangkan para pihak yang bersengketa itu sendiri adalah merupakan manusia, keadilan dan kedamaian merupakan harapan dari manusia sedangkan proses pelaksanaan mediasi sengketa akibat perceraian di Pengadilan Agama Lebong adalah proses dalam rangka untuk memenuhi harapan keadilan dan kedamaian sebagaimana juga harapan dari para pihak yang bersengketa selaku manusia, peran hakim mediator dalam

⁶ Satjipto Raharjo, *Biarkan Hukum Mengalir*, (Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2007), h. 139.

⁷ Satjipto Raharjo, *Biarkan Hukum Mengalir*.....,h. 140

melaksanakan perdamaian para pihak tidaklah terpaku pada aturan perma tersebut, artinya sekalipun dalam Perma tidak diatur secara terperinci akan teknis pelaksanaan mediasi serta teknik dan cara-cara mediasi yang ideal tetapi mediator hakim Pengadilan Agama Lebong lah yang harus menemukan cara tersebut dengan berpikir bebas dan bertindak bebas dalam melaksanakan amanat Perma tersebut. Cara tersebut telah nampak nyata dalam proses pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Lebong. Proses pelaksanaan tersebut telah sesuai dengan pandangan hukum progresif, yaitu melakukan pembebasan, baik dalam cara berpikir maupun bertindak dalam hukum, sehingga mampu membiarkan hukum itu mengalir saja untuk menuntaskan tugasnya mengabdikan kepada manusia dan kemanusiaan.⁸

Berdasarkan data valid yang diperoleh dari Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Lebong bahwa, Pengadilan Agama Lebong pada tahun 2021 telah menerima perkara perceraian sebanyak 195 perkara, dari jumlah perkara perceraian tersebut yang dapat dilakukan mediasi sebanyak 32 perkara, dengan berhasil mediasi terkait sengketa akibat perceraian mengenai hak mantan istri dan anak yaitu sebanyak 11 perkara dengan berhasil sebagian.

Dari 11 perkara dengan berhasil sebagian tersebut, pada hasil penelitian diatas dapat dirincikan dan dipersentasekan yaitu nafkah *iddah* sebanyak 8 perkara (72,7%), *mut'ah* sebanyak 6 perkara (54,5%), nafkah *madhiyah* (lampau) sebanyak 6 perkara (54,5%), harta bersama sebanyak 3 perkara

(27,3%), hak asuh anak (*hadhonah*) sebanyak 8 perkara (72,7%), serta nafkah anak sebanyak 6 perkara (54,5%).

Dalam PERMA RI No.1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan, bagian kelima kesepakatan perdamaian sebagian diatur dalam Pasal 29, Pasal 30 dan Pasal 31. Mengenai kesepakatan perdamaian sebagian sengketa akibat perceraian diatur khusus dalam Pasal 31 ayat 1 sampai dengan ayat 4 dijelaskan bahwa untuk mediasi perkara perceraian dalam lingkungan peradilan agama, jika Para Pihak tidak mencapai kesepakatan untuk hidup rukun kembali, mediasi dapat dilanjutkan dengan tuntutan lainnya yaitu sengketa akibat perceraian. Dalam hal para pihak mencapai kesepakatan atas tuntutan lainnya yaitu sengketa akibat perceraian dapat dituangkan dalam kesepakatan perdamaian sebagian dengan memuat klausula keterkaitannya dengan perkara perceraian. Kesepakatan perdamaian sebagian atas tuntutan lainnya yaitu sengketa akibat perceraian hanya dapat dilaksanakan jika putusan Hakim memeriksa perkara yang mengabulkan gugatan perceraian telah berkekuatan hukum tetap. Sedangkan jika hakim memeriksa perkara menolak gugatan atau para pihak bersedia rukun kembali selama proses pemeriksaan perkara, maka kesepakatan perdamaian sebagian atas tuntutan lainnya yaitu sengketa akibat perceraian tidak berlaku.

Berdasarkan hasil mediasi kesepakatan perdamaian sebagian terkait sengketa akibat perceraian di Pengadilan Agama Lebong sudah mengacu pada pasal-pasal diatas, maka kesepakatan perdamaian sebagian tersebut dapat dilakukan jika putusan Hakim memeriksa perkara yang mengabulkan gugatan perceraian telah berkekuatan hukum tetap

⁸ Satjipto Raharjo, *Biarkan Hukum Mengalir.....*, h. 147

apabila putusan perceraian ditolak atau para pihak rujuk maka kesepakatan perdamaian tersebut tidak berlaku.

Indikator keberhasilan mediasi kesepakatan perdamaian sebagian seyogyanya tidak hanya sekedar disepakatinya sengketa akibat perceraian, tetapi juga mencantumkan indikator lain yang bisa merujuk pada tujuan dilakukannya mediasi diantaranya: (a) menghasilkan suatu rencana kesepakatan kedepan yang dapat diterima dan dijalankan oleh para pihak yang bersengketa; (b) mempersiapkan para pihak yang bersengketa untuk memenuhi konsekwensi dari keputusan yang mereka buat; (c) mengurangi kekhawatiran dan dampak negatif dari suatu konflik dengan cara mencapai penyelesaian secara konsensus dan lain-lain.

Berbagai teori diatas dan wawancara pihak yang melakukan mediasi sengketa akibat perceraian serta ketentuan di atas menunjukkan bahwa setelah melalui tahapan mediasi kesepakatan perdamaian sebagian terkait sengketa akibat perceraian di Pengadilan Agama Lebong, para pihak tidak mengajukan gugatan balik ataupun rekonsili terkait perkara akibat perceraian dalam persidangan, yang berarti hasil mediasi dilaporkan kesepakatan perdamaian sebagian diterima dan disepkati oleh para pihak. Meskipun demikian, para pihak menyatakan bahwa banyak hal yang mereka peroleh dalam mediasi kesepakatan perdamaian sebagian diantaranya:

a. Tersampainya informasi mengenai hak mantan istri dan anak pasca perceraian. Dengan dilakukan mediasi sengketa akibat perceraian ini dapat menjadi wadah mediator menyampaikan

informasi mengenai hak mantan istri dan anak pasca perceraian. Yang mana para pihak masih sedikit awam akan adanya hak-hak mantan istri dan anak pasca perceraian yang menjadi kewajiban mantan suami dan seorang ayah terhadap anaknya, berdasarkan hukum islam dan hukum positif Indonesia.

- b. Kesiapan dalam menjalani sidang berikutnya, dengan dilakukan mediasi sengketa akibat perceraian ini dapat wadah mediator memberikan pandangan - pandangan kepada para pihak terhadap sengketa akibat perceraian yang dapat dituntut dalam gugatan rekonsili pada persidangan berikutnya apabila sengketa akibat perceraian yang tidak dapat didamaikan dalam mediasi.
- c. Mempercepat proses penyelesaian sengketa akibat perceraian, dengan dilakukan mediasi sengketa akibat perceraian ini dapat mempercepat proses penyelesaian sengketa akibat perceraian karena proses penyelesaian sengketa melalui litigasi di Pengadilan memakan waktu yang cukup lama, hal ini tidak dapat disalahkan karena memang secara prosedural administrasi, untuk memulai penyelesaian sengketa melalui litigasi di Pengadilan Agama Lebong hingga sampai pada tingkat pemeriksaan membutuhkan waktu antara 5 bulan sampai dengan 6 bulan.
- d. Hemat biaya dalam memperjuangkan hak-hak mantan istri dan anak pasca perceraian. Dengan dilakukan mediasi sengketa akibat perceraian ini dapat menghemat biaya dalam memperjuangkan proses penyelesaian sengketa akibat perceraian karena pihak yang ingin mengajukan gugatan

sengketa akibat perceraian dibebani biaya dengan membayar sejumlah uang kepada Pengadilan Agama Lebong yang merupakan biaya resmi yang telah ditentukan yang disebut biaya panjar perkara. Biaya tersebut meliputi, biaya proses, biaya panggilan penggugat dan tergugat dalam hal penggugat sering tidak hadir dalam persidangan maka semakin besar biaya yang akan dikeluarkan untuk pemanggilan, untuk pemanggilan para pihak biasanya di Pengadilan Agama Lebong ditentukan dengan radius atau jarak yang ditempuh, maka semakin jauh para pihak yang dipanggil maka akan semakin besar dan mahal biaya yang dibayarkan.

- e. Terpenuhinya hak-hak mantan istri dan anak pasca perceraian, karena dengan disepakatinya secara sukarela sengketa akibat perceraian dengan berhasil sebagian, para pihak apabila nanti dalam pemeriksaan pokok perkara perceraian dikabulkan oleh majelis hakim maka para pihak secara sukarela melaksanakan kesepakatan hasil mediasi berhasil sebagian tersebut tanpa adanya upaya paksa atau permohonan eksekusi ke pengadilan, karena tidak terdapat siapa yang menang dan siapa yang kalah atau sama-sama merasa menang (*win-win solution*).
- f. Kesepakatan-kesepakatan yang baik dalam membina hubungan pasca perceraian terkait dalam masalah pengasuhan anak dan memperoleh saran-saran dalam menjalani kehidupan pasca perceraian. Dengan adanya mediasi sengketa akibat perceraian hubungan para pihak yang awalnya sulit untuk dipertemukan dan berbicara dari hati ke hati, dalam proses mediasi itu

bisa dilakukan sehingga terkadang para pihak dengan hati yang lapang dan ikhlas menjalani hasil mediasi akibat sengketa perceraian terutama masalah pengasuhan anak ataupun menjalani kehidupan pasca perceraian.

Kesimpulan

Proses pelaksanaan mediasi sengketa akibat perceraian terhadap hak mantan istri dan anak di Pengadilan Agama Lebong tersebut telah sesuai dan sejalan dengan kehendak PERMA No 1 Tahun 2016 dengan tahapan yaitu : (a) tahap pra mediasi; (b) tahap pelaksanaan mediasi dengan laporan mediasi berhasil sebagian. Peran Mediator agar tidak surut mendamaikan para pihak meskipun dalam hal perceraian para pihak sudah tidak bisa diharapkan lagi untuk rukun, mediator harus memastikan setelah perceraian terjadi pihak yang rentan yaitu istri dan anak harus mendapatkan hak-haknya. Pemenuhan hasil mediasi sengketa akibat perceraian, apabila cerai talak dibayarkan sebelum suami menjatuh ikrar talak, sedangkan cerai gugat dibayarkan sebelum mantan suami mengambil akta cerai. Dari semua mediasi sengketa akibat perceraian dilakukan oleh mediator di Pengadilan Agama Lebong terhadap hak mantan istri dan anak diperoleh kesepakatan yang dipersentasekan yaitu nafkah *iddah* 72,7%, *mut'ah* 54,5%, nafkah *madhiyah* (lampau) 54,5%, harta bersama sebanyak 3 perkara 27,3%, hak asuh anak (*hadhonah*) 72,7%, serta nafkah anak 54,5%. Implikasi pelaksanaan mediasi sengketa akibat perceraian terhadap hak mantan istri dan anak di Pengadilan Agama Lebong yaitu : tersampainya informasi mengenai hak mantan istri dan anak pasca perceraian, kesiapan dalam menjalani sidang berikutnya, mempercepat proses penyelesaian sengketa akibat perceraian,

hemat biaya dalam memperjuangkan hak-hak mantan istri dan anak pasca perceraian, terpenuhinya hak-hak mantan istri dan anak pasca perceraian, kesepakatan-kesepakatan yang baik dalam membina hubungan pasca perceraian terkait dalam masalah pengasuhan anak dan memperoleh saran-saran dalam menjalani kehidupan pasca perceraian.

Daftar Pustaka

Sri Lestari, *Psikologi Keluarga Penanaman Nilai dan Penanganan Konflik dalam Keluarga*, Jakarta: Prenada Media Grup, 2016.

Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1993.

Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum dalam Masyarakat*, Malang: Bayu Media Publishing, 2008.

Satjipto Raharjo, *Biarkan Hukum Mengalir*, (Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2007.

Kompilasi Hukum Islam.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Undang-Undang No. 1 tahun 1975 Tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan kesatu atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa